

**Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal
Ditinjau Dari Segi Undang-Undang Darurat**

Nanang Perdana, Hambali Thalib, Asriati
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

^ΩSurel Koresponden: nanangperdana23@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine and analyze the legal basis governing firearm ownership in Indonesia, especially with regard to the Emergency Law. As well as to determine and analyze the extent of public awareness regarding regulations governing firearms ownership and their impact on the level of illegal firearms ownership in Indonesia. This research uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The data sources in this study consist of primary legal materials such as laws relating to firearms ownership, as well as secondary legal materials such as books and scientific journals. The analysis is conducted with a qualitative approach to explore the applicable legal aspects and obstacles in the implementation of regulations regarding firearm ownership. The results of this study show that the legal basis governing firearm ownership in Indonesia, especially Emergency Law Number 12 of 1951, provides severe criminal sanctions for violations, including the death penalty and life imprisonment. Public awareness regarding firearm ownership regulations is still low, which contributes to the high rate of illegal firearm ownership. As well as law enforcement against illegal firearms possession at various obstacles, including surveillance permits from the police and minimal public compliance in surrendering illegal firearms.

Keywords: Law Enforcement, Firearms, Illegal, Emergency Law.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum yang mengatur kepemilikan senjata api di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang Darurat. Serta untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana kesadaran masyarakat mengenai peraturan yang mengatur kepemilikan senjata api serta dampaknya terhadap tingkat kepemilikan senjata api ilegal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menggali aspek hukum yang berlaku serta hambatan dalam implementasi peraturan mengenai kepemilikan senjata api. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang mengatur kepemilikan senjata api di Indonesia, khususnya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, memberikan sanksi pidana yang berat bagi pelanggaran, termasuk ancaman hukuman mati dan penjara seumur hidup. Kesadaran masyarakat mengenai peraturan kepemilikan senjata api masih rendah, yang berkontribusi terhadap tingginya angka kepemilikan senjata api ilegal. Serta penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal pada berbagai hambatan, termasuk izin pengawasan dari pihak kepolisian dan kepatuhan masyarakat yang minimal dalam menyerahkan senjata api ilegal.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Senjata Api, Ilegal, Undang-Undang Darurat.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, hal ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal

1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesetaraan bagi setiap orang dihadapan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat sering ada permasalahan yang timbul dan dapat mengancam keselamatan maupun kehidupan manusia itu sendiri, Oleh karena itu manusia mempunyai kemampuan untuk membela dan melindungi diri dari gangguan-gangguan dan permasalahan tersebut.

Indonesia adalah negara hukum sehingga hukum menjadi dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa serta bernegara, hal ini sejalan dengan yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Keberadaan sebuah Negara Hukum Indonesia menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga, sejalan dengan tujuan keberadaan hukum tersebut yakni memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia artinya negara hukum, yang artinya dasar hukum Negara Indonesia merupakan tatanan hukum menyeluruh di Indonesia pada umumnya. Pasal 27 (1) jo Pasal 28D (1) UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, proteksi serta kepastian aturan adil serta perlakuan sama pada depan hukum. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk tunduk serta patuh terhadap hukum, seorang melanggar hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh seorang wajib dipidana dari kesalahannya berdasarkan pengertian Undang-Undang.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, penggunaan senjata api secara ilegal ancaman sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan pasal tersebut sangatlah berat yaitu: pidana mati

dan pidana penjara seumur hidup. Pasal 500 KUHP juga menetapkan sanksi penggunaan senjata api tanpa izin kepolisian atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda. Juga Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pemberian Izin Senjata Api. Berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran izin penggunaan senjata api.

Kontrovensi senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan disekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan disejumlah tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut.

Dengan ini diharapkan tercapainya penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal guna memberikan efek jera yang signifikan, serta menekan peredaran senjata api tanpa izin yang seringkali dimanfaatkan untuk tindakan kriminal berbahaya. Penegakan yang tegas di bawah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, sekaligus memperkuat daya disuasif hukum di masyarakat.

Kepemilikan senjata api secara ilegal yang beredar di masyarakat sering kali digunakan untuk tindakan kriminal yang mengancam keselamatan banyak orang, seperti perampokan, teror, hingga pembunuhan. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan syariat yang mengutamakan kemaslahatan umat dan menolak segala bentuk kerusakan. Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa perbuatan merusak di muka bumi merupakan sesuatu yang sangat dibenci-Nya.

Sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah 2:205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Terjemahan : Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kedamaian dan menghindari segala bentuk perbuatan yang mengancam ketertiban sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal tidak hanya menjadi kewajiban negara dalam rangka mewujudkan ketertiban, tetapi juga sejalan dengan ajaran Islam yang mengutuk segala bentuk kerusakan dan pelanggaran terhadap keamanan umum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Ditinjau Dari Segi UndangUndang Darurat.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dari sudut normatif, yakni berdasarkan dokumen, aturan, teori, dan prinsip-prinsip yang ada. Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan jenis bahan hukum sekunder yaitu studi kepustakaan dan jurnal hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum yang mengatur kepemilikan senjata api di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak Tanpa Izin yang Sah. Penelitian ini akan menelusuri ketentuan hukum yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pengedaran senjata api, serta jenis pidana yang melanggar ketentuan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Yang Mengatur Kepemilikan Senjata Api di Indonesia

Masalah kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Adapun dasar hukum yang mengatur kepemilikan senjata api yaitu (1). Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan: “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Dari ketentuan pasal di atas, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman pidana di atas, dapat diartikan juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana.

Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan. (2). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas. Di lingkungan kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di lingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “Senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karessidenan

saja) atau orang yang ditunjukkannya”. Menurut pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.

Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukkannya. (3). Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2022 merupakan peraturan yang memiliki dampak besar terhadap penggunaan senjata api non organik dan peralatan keamanan yang digolongkan sebagai senjata api di wilayah Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Non Organik TNI/POLRI. Dalam peraturan disebutkan lima kategori perorangan atau pejabat yang diperbolehkan memiliki senjata api yakni pejabat pemerintah, pejabat swasta, pejabat TNI/Polri, purnawirawan TNI/Polri.

Menurut Perkap Nomor 82 Tahun 2004, Pihak yang dapat memiliki senjata api ialah direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisaris, pengacara, dan dokter. Pemilik senjata api harus memenuhi persyaratan dari aspek keterampilan dan kesehatan fisik maupun psikis. Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 menjelaskan cara mendapatkan izin kepemilikan senjata api seperti harus memenuhi syarat medis, sehat jasmani dan rohani, memiliki penglihatan normal, Lolos seleksi psikotes, tidak terlibat tindak pidana, berusia minimal 21 hingga 65 tahun.

Dalam praktiknya masih terdapat kepemilikan senjata api secara ilegal. Ilegal berarti tanpa hak atau tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam kepemilikan senjata api dikatakan ilegal apabila tidak memenuhi izin persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur sehingga kepemilikan senjata api ilegal dikatakan sebagai tanpa hak.

B. Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Kepemilikan Senjata Api

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan senjata api di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan

senjata api ilegal kepada aparat penegak hukum sering kali menjadi kendala dalam menanggulangi peredaran senjata api ilegal di masyarakat. Sering kali dijumpai masyarakat yang di rumah dan tempat tinggalnya menyimpan senjata api ilegal.

Awalnya masyarakat dahulu memiliki dan menyimpan senjata api ilegal adalah untuk pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya, untuk mempertahankan diri saat terjadi konflik. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hukuman yang diberikan tergantung dengan berat atau ringan yang dilakukannya kejahatan oleh pelaku, para penegak hukum dan sifat pengulangan pelanggarannya sangat tergantung dengan keyakinannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memiliki senjata api ilegal yaitu (1). Faktor masyarakat yang merasa puas diri karena memiliki senjata api Faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan senjata api ilegal kepada aparat penegak hukum sering kali menjadi kendala dalam menanggulangi peredaran senjata api ilegal di masyarakat. Sering kali dijumpai masyarakat yang di rumah dan tempat tinggalnya menyimpan senjata api ilegal.

Awalnya masyarakat dahulu memiliki dan menyimpan senjata api ilegal adalah untuk pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya, untuk mempertahankan diri saat terjadi kerusuhan antar etnis. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Orang yang bangga dirinya secara berlebihan akan terpuaskan dengan mengoleksi barang-barang seperti itu.

Terdapat tipe orang yang senang mengoleksi senjata, seperti keris, pedang, badik dan atau sebagainya. Artinya orang seperti itu memang berselera untuk mengoleksi barang antik. Saat ini aturannya terasa lebih longgar terutama kelonggaran dalam izin kepemilikan, maka tidak terlalu sulit untuk mengoleksinya. Karena memiliki barang yang dianggap sulit untuk didapat dan merupakan kepuasan tersendiri setelah memiliki barang yang diinginkan. Teori kepuasan itu

sendiri menjelaskan mengenai perilaku dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Maslow, menyatakan bahwa “kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Kebutuhankebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologis, keselamatan, dan keamanan, sosial, harga diri dan aktualisasi diri. Kebutuhan harga diri merupakan kebutuhan akan penghargaan diri dan penghargaan orang lain”. Dalam teori motivasi kepuasan menyatakan bahwa “...bahwa faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang membuat mereka lakukan aktivitasnya, jadi mengacu pada diri seseorang. Kemudian, (2). Faktor kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api illegal Pengawasan senjata api merupakan tugas dan tanggungjawab kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e yang berbunyi: Kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Pengawasan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan perbandingan yang seharusnya (das Sollen) dan yang adanya (das Sein)”.

Polri sebagai Instansi yang ditugaskan dalam memberikan memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, Pada dasarnya setiap orang yang mengajukan permohonan kepemilikan senjata api kepada Polri akan dilegalisasi permohonannya. Ada kriteria khusus bagi pemohon yang ingin mengajukan perizinan kepemilikan senjata api. Pemohon harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Polri.

Adapun Prosedur untuk Kepemilikan senjata api Skep Kapolri No 82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI. Pemohon yang ingin memiliki senjata api harus mengajukan melalui Polda setempat, kemudian diteruskan ke Mabes Polri. Yang dicek pertama kali adalah syarat formal, antara lain kriteria calon yang boleh memiliki senjata api, yaitu pejabat pemerintah, minimal setingkat Kepala Dinas ditingkat pusat dan setingkat Bupati dan Anggota DPRD di daerah; Pejabat TNI/POLRI, minimal Perwira Menengah atau Perwira Pertama yang tugas operasional: pejabat bank/swasta, minimal Direktur Keuangan; Pengusaha/Pemilik Toko Mas; Satpam atau Polisi khusus yang terlatih. (3). Kurangnya hukuman yang maksimal kepada pemilik senjata api illegal Pada dasarnya sanksi yang diancam sesuai dengan UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1)

berbunyi : “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggitingginya dua puluh tahun”.

Ancaman hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun hingga seumur hidup kepada pemilik senjata api ilegal belum dapat memberikan efek jera karena dalam kenyataannya vonis yang diberikan kepada pelaku kepemilikan senjata api ilegal tidak sebanding dengan ancaman sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga tidak memberikan efek jera dan menjadikan pemilik senjata api ilegal lainnya masih menyimpan senjata api ilegal tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis memberikan Kesimpulan bahwa Dasar hukum yang mengatur kepemilikan senjata api di Indonesia, terutama yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, menunjukkan bahwa kepemilikan senjata api tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, hukuman termasuk mati dan penjara seumur hidup. Hal ini mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan masyarakat. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan hukum tersebut, seperti kurangnya pengawasan dan penegakan yang konsisten.

Tingkat kesadaran masyarakat mengenai peraturan yang mengatur kepemilikan senjata api masih tergolong rendah. Banyak individu yang tidak menyadari konsekuensi hukum dari kepemilikan senjata api ilegal, yang berkontribusi pada maraknya kepemilikan senjata api tanpa izin. Selain itu, faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman tentang peraturan yang ada, ketidakhahaman mengenai prosedur hukum, dan kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum menjadi kendala signifikan dalam penanggulangan peredaran senjata api ilegal di masyarakat.

REFERENSI

- 1) A. Josias Simon Runturambi & Atin Sri Pujiastuti. (2015). *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Yayasan Pustaka. hlm. 1.
- 2) Admin Nagan Raya. (2023, 29 September). Sosialisasi Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik serta Peralatan Keamanan di Polres Nagan Raya. *Tribatanews*. Diakses pada tanggal 24 Februari 2025.
- 3) Agusetiawan. (2025). *Formulasi Peraturan Perundangan Penyalahgunaan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api*. Bandung: Widina Media Utama. hlm 113.
- 4) Hambali Thalib., et al. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. *Journal of Lex Generalis*. Universitas Muslim Indonesia. 2(2). hlm. 559.
- 5) Hasanul Mulkan & Mona Wulandari. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal. *Jurnal Hukum*. Universitas Muhammadiyah Palembang. 5(2). hlm. 275.
- 6) Husein Umar. (2000). *Business An Introduction*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm 86.
- 7) Josias Simon Runturambi & Atin Sri Pujiastuti. (2015). *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Yayasan Obor. hlm. 6. Sakti, A. O. M., Mappaselleng, N. F., & Fadil, A. (2021). Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Polrestabes Makassar). *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- 8) L. J. Van Apeldoorn. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 23.
- 9) M. Suyanto. (2006). *Revolusi Organisasi dengan Memberdayakan Kecerdasan Spiritual*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.
- 10) Mardjono Reksodiputro. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: UI-Press. hlm. 52.

- 11) Media Justitia. (2023, 10 Mei). Jerat Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal. mediajustitia.com. Diakses pada tanggal 24 Februari 2025.
- 12) Syabilal Ali., et. al. (2024). Problematika Perizinan Penguasaan Senjata Api Teramunisi untuk Sipil dalam Perspektif Hukum Positif Nasional. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 1(2). hlm 181.
- 13) Sumardjo Tjitrosidoyo. (2006). *Rubrik Manajemen*. Jakarta. hlm 2.
- 14) Tempo. (2024, 15 Juli). ASN di Palembang Ditangkap Kasus Kepemilikan Senjata Api Ilegal, Terancam 20 Tahun Penjara. Tempo.co. Diakses pada tanggal 4 November 2024.
- 15) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Pasal 5 ayat (1)
- 16) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Pasal 1 ayat (1).
- 17) Y. Sri Pudyatmoko. (2009). *Perizinan*. Jakarta: PT Grasindo. hlm 302.